



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.30, 2009

POLRI. Verifikasi. Tata Cara. Pelaksanaan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk lebih mengefektifkan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menilai materi laporan pertanggungjawaban kegiatan serah terima jabatan Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Verifikasi adalah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal Polri dalam hal ini Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dalam lingkup jajaran Polri dan Inspektorat Daerah (Itwasda) lingkup jajaran Kepolisian Daerah (Polda) terhadap kegiatan serah terima jabatan para Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) atau Kepala Satuan Kerja (Kasatker) yang mengemban program, sub kegiatan serta anggaran Polri dalam lingkup tugas jabatannya sebagai pertanggungjawaban yang bersangkutan sebelum melaksanakan serah terima jabatan.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian

Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan verifikasi di lingkungan Polri.
- (2) Tujuan verifikasi adalah terukurnya kinerja Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda serta Kasatker di lingkungan Polda dan jajarannya, dalam mengelola program kegiatan, penggunaan anggaran, dan pengelolaan materiil logistik untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Verifikasi dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. transparansi, yaitu verifikasi dilaksanakan untuk menjamin keterbukaan dalam kegiatan pemeriksaan;
- b. akuntabel, yaitu pelaksanaan verifikasi dapat dipertanggungjawabkan;
- c. nesesitas, yaitu verifikasi dilaksanakan untuk kepentingan kinerja organisasi di lingkungan Polri;
- d. terpadu, yaitu verifikasi dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Satker di lingkungan Polri.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. tata cara pelaksanaan verifikasi; dan
- c. administrasi.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Kapolri menugaskan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri untuk melaksanakan verifikasi terhadap Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda.

- (2) Kapolda menugaskan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) untuk melaksanakan verifikasi terhadap Kasatker di lingkungan Polda dan jajarannya.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Metode dan Periode Verifikasi

Pasal 6

Metode verifikasi yang digunakan meliputi:

- a. inspeksi, yaitu pemeriksaan dengan saksama terhadap sasaran dan objek;
- b. *observasi*, yaitu pengamatan atas suatu objek secara teliti selama kurun waktu tertentu;
- c. permintaan informasi (*inquiry*), yaitu menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten, dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis;
- d. inventarisasi, yaitu kegiatan untuk melakukan pendataan personel, materil logistik, anggaran dan keuangan;
- e. trasir, yaitu kegiatan penelusuran bukti transaksi/kejadian (*voucher*) dalam suatu dokumen dengan mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku dari awal menuju hasil akhir suatu kegiatan;
- f. *vouching*, yaitu kegiatan penulusuran suatu informasi/data dalam dokumen mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan;
- g. konfirmasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh bukti guna meyakinkan Auditor, dengan cara meminta informasi yang sah dari pihak yang berkompeten, umumnya pihak di luar auditan;
- h. perbandingan, yaitu kegiatan untuk membandingkan data dari satu unit kerja dengan unit kerja yang lain, atas hal yang sama dan periode yang sama atau hal yang sama dari periode yang berbeda, kemudian diambil kesimpulan;
- i. klarifikasi (*checking*), yaitu kegiatan untuk menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu;
- j. pengujian atau tes, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji hal-hal yang bersifat esensial;

- k. *footing*, yaitu kegiatan untuk menguji kebenaran melalui penjumlahan sub total dan total dari atas ke bawah;
- l. *cross footing*, yaitu kegiatan untuk menguji kebenaran tentang penjumlahan sub total dan total dari kiri ke kanan;
- m. *scanning*, yaitu kegiatan untuk menelaah secara umum, dengan cepat dan teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi/data;
- n. analisis, yaitu kegiatan untuk mengurai unsur–unsur yang lebih kecil atau bagian–bagian dari data dan informasi sehingga dapat diketahui pola hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain; dan
- o. evaluasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pandangan/ penilaian dengan mencari pola hubungan yang terkait dengan berbagai informasi yang diperoleh.

Pasal 7

- (1) Verifikasi dilaksanakan sebelum serah terima jabatan (sertijab).
- (2) Dalam keadaan tertentu, atas perintah Kapolri verifikasi dapat dilaksanakan setelah sertijab.

Pasal 8

Periode waktu verifikasi dihitung sejak pejabat Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda serta Kasatker di lingkungan Polda dan jajarannya yang lama mengemban tugasnya sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Kapolri tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri pada Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 9

Setelah verifikasi selesai dilaksanakan, pejabat lama tidak dibenarkan membuat kebijakan di bidang personel, materiil logistik, fasilitas kepolisian, dan keuangan.

Bagian Kedua

Objek Verifikasi

Pasal 10

Yang menjadi objek verifikasi, meliputi:

- a. Sertijab Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda;
- b. Sertijab Kasatker di lingkungan Polda dan jajarannya.